



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1451/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN MANAJER SENIOR UNIT PROMOSI DAN MOBILITAS INTERNASIONAL, DAN KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN TEKNOLOGI NANO DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D., Manajer Senior Unit Promosi dan Mobilitas Internasional, dan Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng., Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano, mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan dan telah diangkat sebagai Kepala Laboratorium, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari masing-masing jabatannya tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian Manajer Senior Unit Promosi dan Mobilitas Internasional, dan Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Pejabat Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN MANAJER SENIOR UNIT PROMOSI DAN MOBILITAS INTERNASIONAL, DAN KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN TEKNOLOGI NANO DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 5, dari daftar sebagai berikut, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197301281998021002	Penata (III/c)	Lektor	Manajer Senior Unit Promosi dan Mobilitas Internasional
2.	Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng. NIP 196702031991021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Profesor	Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 09 April 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Departemen;
7. Para Kepala Kantor;
8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
9. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.